



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG
Jl. Cut Mutia No.27 Telp.471323 Telukbetung Bandar Lampung

Nomor Lampiran Prihal : W/6/ PP.00.5 / 292 /2003
: -
: Persetujuan Izin Operasional MTs NURUL IMAN
Kecamatan Gedung Aji
Kabupaten Tulang Bawang

Bandar Lampung, 7 Maret 2003

K e p a d a :
Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan NURUL IMAN
Gedung Asri Kecamatan Gedung Aji
Kabupaten Tulang Bawang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Memperhatikan surat Saudara No.010/YP-NUGA/ TLR /2002 tanggal 28 Mei 2002 tentang permohonan izin operasional dan status terdaftar Madrasah Tsanawiyah NURUL IMAN.
2. Surat Kepala MTsN Menggala No.MTs-h/16/PP.00.5/39/2003 tanggal 8 Pebruari 2003 Perihal Persetujuan / Menjadi Induk KKM pada MTsN Menggala.
3. Surat Kepala Kandepag Kabupaten Tulang Bawang No.Mh-VI /5/PP.00.5/025/2003, tanggal 8 Februari 2003 dan Rekomendasi dari Waspendais Kabupaten Tulang Bawang No. 17/Pokjawas/MVI/2002 Tanggal 1 Juni 2002.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No.28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah kami teliti, persyaratannya maka dapat diberikan persetujuan izin Operasional Madrasah didirikan sejak TP 2002/ 2003 sekaligus kami tetapkan sebagai anggota KKM pada MTsN Menggala.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
AN. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM
PADA SEKOLAH UMUM

DRS. E. M. BALJURI RASYID
(TIP. 150182922)